

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF *PRO-POOR*:
STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN
BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

DENASTI ARHA SHAFIRA AYU FARHA

NIT. 21303632

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study aims to analyze pro-poor village development policies through a case study of the management of Tanah Kas Kalurahan (village treasury land) in Bangunkerto Village, Turi Sub-District, Sleman Regency. The background of this research is based on the fact that rural poverty remains high, while the management of village assets such as Tanah Kas Kalurahan has not been fully optimized to support poverty alleviation. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that the management of Tanah Kas Kalurahan in Bangunkerto refers to Kalurahan Regulation No. 3 of 2019 and Yogyakarta Governor Regulation No. 24 of 2024. The land is utilized for agricultural and non-agricultural activities through an annual lease system. Although some plots are allocated to poor communities, there is no specific affirmative policy that systematically prioritizes marginalized groups. Poor tenants still face limited access to capital, training, and business assistance. The findings also reveal a dilemma between optimizing Village Original Revenue (PAD) and prioritizing the poor. This study concludes that the management of Tanah Kas Kalurahan in Bangunkerto has not yet fully adopted a pro-poor perspective. Although there are efforts by the village government to provide access to land for poor residents, these efforts are not yet supported by strong affirmative policies. Therefore, policy strengthening is needed through participatory approaches, social protection systems, and the integration of economic empowerment programs to ensure that Tanah Kas Kalurahan becomes an effective instrument for sustainable poverty alleviation.

Keywords: *Village Development Policy, Pro-Poor, Tanah Kas Kalurahan, Poverty, Empowerment*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis.....	17
1. Pembangunan Desa	17
2. Perspektif <i>Pro-Poor</i>	18
3. Tanah Kalurahan	22
4. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	27
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Subjek Penelitian.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV KALURAHAN BANGUNKERTO DAN TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN	41
A. Profil Kalurahan Bangunkerto	41
1. Sejarah Kalurahan Bangunkerto	44
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kalurahan Bangunkerto.....	45
3. Bangunkerto sebagai Kalurahan Berstatus Mandiri.....	48
4. Sebaran Masyarakat Miskin di Kalurahan Bangunkerto.....	50
5. Profil Masyarakat Miskin di Kalurahan Bangunkerto	55
B. Tanah Kas Kalurahan di Kalurahan Bangunkerto.....	65
BAB V TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO.....	73
A. Kebijakan Kalurahan terkait Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan	74
1. Prosedur Dan Mekanisme Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	74
2. Akses Masyarakat Miskin terhadap Tanah Kas Kalurahan.....	81
3. Tantangan dalam Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	86

B. Perspektif Pemangku Kepentingan tentang Masyarakat Miskin dan Peningkatan Ekonomi.....	89
1. Perspektif Pemangku Kepentingan tentang Kemiskinan	89
2. Kriteria Kemiskinan Menurut Pemangku Kepentingan	92
3. Identifikasi Kelompok Masyarakat Miskin di Kalurahan Bangunkerto	100
C. Relevansi Kebijakan Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan dengan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi	104
1. Pengentasan Kemiskinan	104
2. Peningkatan Ekonomi	107
BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Kemiskinan di pedesaan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan Indonesia (Nain, 2019). Data BPS bulan Maret tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 11,79%, lebih tinggi dibanding perkotaan sebesar 7,09%. Isu kemiskinan telah berkembang menjadi tantangan serius dalam proses pembangunan yang membutuhkan penanganan kompleks dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menempatkan upaya pengentasan kemiskinan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional, yang tercermin dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, dimana salah satu komponennya adalah kebijakan *landreform* yang bertujuan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat (Alfianti, 2024).

Di Indonesia, kemiskinan sebagian besar terjadi di kawasan pedesaan. Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat di pedesaan terdapat sumber daya alam yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Desa memiliki beragam potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan, mencakup sumber daya fisik, sosial, manusia, dan budaya. Namun, sayangnya, tidak semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa melalui berbagai program

pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan kemampuan masing-masing desa. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan melibatkan mereka secara aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Ariadi, 2019).

Paradigma pembangunan desa mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa kini memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan asetnya, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Mariana dkk, 2020). Menurut Amalia & Syawie (2015), pendekatan pembangunan pedesaan harus menempatkan masyarakat miskin sebagai prioritas utama. Hal ini menegaskan pentingnya perspektif *pro-poor* dalam pembangunan desa. Implementasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin perlu diterapkan secara konsisten dari level pemerintah pusat hingga desa. Pendekatan kebijakan *pro-poor* dianggap sebagai solusi efektif dalam menangani persoalan kemiskinan, karena secara spesifik berfokus pada intervensi langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap kebijakan *pro-poor* telah diformalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, yang substansinya sejalan dengan berbagai kajian akademis dan praktik baik penerapan kebijakan *pro-poor* di berbagai negara (Bashofy dkk, 2015).

Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berperspektif *pro-poor* (berpihak pada Masyarakat miskin) adalah pengelolaan tanah kas desa atau di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai tanah kas kalurahan. Pengelolaan tanah kas desa (tanah kas kalurahan) menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa. Sebagai aset strategis desa, Tanah Kas Desa merupakan lahan yang berada di bawah kewenangan dan pengelolaan pemerintah desa. Tanah Kas Desa berperan sebagai modal dasar

dalam mendukung pembangunan wilayah pedesaan. Optimalisasi pengelolaan Tanah Kas Desa dapat menjadi sumber pendapatan utama desa yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program pengembangan desa, sejalan dengan mandat pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Sekarningrum dalam Petisa, 2024).

Status keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat daerah tersebut mempunyai kewenangan khusus dalam pengaturan aset desa, terutama dalam aspek pertanahan, sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pengaturan keistimewaan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkuat melalui Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2017, yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Implementasi Perdais tersebut, awalnya ditetapkan pada Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Namun, dalam perkembangannya, pada 7 Mei 2024, regulasi ini diperbarui dengan terbitnya Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang menggantikan Pergub sebelumnya (Tirtayasa, 2024).

Berdasarkan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Tanah Kalurahan didefinisikan sebagai Tanah Bukan Keprabon atau *Dede Keprabon* yang berasal dari Kasultanan atau Kadipaten dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*. Tanah kalurahan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu: tanah kas kalurahan, *pelungguh*, *pengarem-arem*, serta tanah untuk kepentingan publik. Pemanfaatan tanah kalurahan diarahkan untuk tiga tujuan utama: pengembangan kebudayaan, pemenuhan kepentingan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kalurahan diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan aset ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Meski

demikian, upaya optimalisasi pemanfaatan Tanah kalurahan untuk mendukung pembangunan masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi (Tirtayasa, 2024).

Dalam konteks pengelolaan tanah kas kalurahan, Bangunkerto merupakan salah satu contoh desa atau kalurahan yang masih menghadapi problem berkaitan dengan relevansinya dalam pengarusutamaan model kebijakan pembangunan desa berperspektif *pro-poor*. Ngara (2022) dalam penelitiannya menemukan tanah kas Desa Wonokerto memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan tanah kas desa dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dengan cara disewakan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, khususnya petani miskin. Ada keterlibatan langsung dari warga dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan melalui perwakilan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD bertanggung jawab untuk membantu dalam penyusunan kebijakan dan memastikan pengelolaan tanah kas desa berjalan lancar dan tertib.

Berbeda dengan temuan Ngara (2022), informasi dari pemangku Kalurahan Bangunkerto disebutkan bahwa Kalurahan Bangunkerto memiliki tanah kas kalurahan yang cukup luas, yaitu sekitar 353.307,5 m². Tanah kas kalurahan yang cukup luas ini berpotensi besar dalam mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*). Disampaikan bahwa tata kelola tanah kas kalurahan di Kalurahan Bangunkerto belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam hal pemerataan manfaat untuk masyarakat miskin. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan tanah kas kalurahan di Kalurahan Bangunkerto masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu: Pertama, terjadi

kesenjangan antara potensi dan realisasi pemanfaatan tanah kas kalurahan, dimana sejumlah lahan produktif justru terbengkalai dan tidak dikelola secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan aset kalurahan yang seharusnya dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; Kedua, dampak pandemi COVID-19 dan fenomena gagal panen telah menciptakan kerentanan ekonomi bagi para penyewa tanah kas kalurahan, yang tercermin dari ketidakmampuan membayar uang sewa tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola tanah kas kalurahan belum memiliki sistem perlindungan yang memadai untuk menghadapi masalah-masalah tidak terduga; Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas kalurahan. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam mengelola dan memanfaatkan tanah kas kalurahan. Merujuk kondisi terkini dari pengelolaan tanah kas Kalurahan Bangunkerto, untuk selanjutnya penelitian ini akan menganalisis mengenai “Kebijakan Pembangunan Desa Berperspektif *Pro-Poor*: Studi Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

Meskipun tanah kas kalurahan merupakan aset strategis desa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok miskin, namun praktiknya masih perlu ditelaah lebih lanjut. Terdapat permasalahan terkait tata kelola dan sistem pemanfaatan tanah kas kalurahan yang perlu dilihat relevansinya dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kalurahan Bangunkerto. Berbagai aspek seperti sistem bagi hasil, mekanisme penyewaan tanah, partisipasi masyarakat, serta kendala-kendala dalam implementasi

kebijakan *pro-poor* perlu dikaji secara mendalam. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan pengelolaan tanah kas kalurahan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Meskipun kebijakan pengelolaan tanah kas kalurahan dirancang untuk memberdayakan masyarakat miskin, masih ditemukan ragam hambatan bagi kelompok miskin. Persyaratan administratif yang rumit, kebutuhan modal awal yang besar, serta sistem pembayaran sewa yang kaku justru membatasi bagi masyarakat miskin untuk dapat mengambil bagian dalam pengelolaan tanah kas kalurahan. Tanah kas kalurahan yang seharusnya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang relatif mampu secara ekonomi.

Kebijakan *pro-poor* pada dasarnya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah kas kalurahan. Namun demikian, masih terjadi monopoli informasi dan pengambilan keputusan yang terpusat pada elit desa. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan *Pro-Poor* dengan realitas di lapangan, dimana masyarakat miskin justru memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah kas kalurahan yang seharusnya dapat menjadi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan dari penelitian ini yaitu:

1. Apa saja kebijakan yang diterapkan kalurahan berkaitan dengan tata kelola tanah kas kalurahan?
2. Bagaimana perspektif pemangku kepentingan di tingkat kalurahan berkaitan dengan keberadaan masyarakat miskin dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kalurahan Bangunkerto?

3. Bagaimana relevansi kebijakan tata kelola tanah kas kalurahan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kalurahan Bangunkerto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kebijakan yang diterapkan kalurahan berkaitan dengan tata kelola tanah kas kalurahan.
2. Menganalisis perspektif pemangku kepentingan di tingkat kalurahan berkaitan dengan keberadaan masyarakat miskin dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kalurahan Bangunkerto.
3. Menganalisis relevansi kebijakan tata kelola tanah kas kalurahan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kalurahan Bangunkerto.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan model tata kelola aset kalurahan yang *pro-poor* dan melengkapi studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ngara (2021) dalam "Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Petani Miskin Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kalurahan dalam mengoptimalkan pengelolaan tanah kas kalurahan untuk pengentasan kemiskinan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kalurahan Bangunkerto mengelola tanah kas kalurahan (TKK) berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024. Namun, hingga saat ini belum ada aturan khusus yang secara jelas menyebutkan bahwa TKK harus diprioritaskan untuk masyarakat miskin. Akses bagi warga miskin masih bergantung pada hasil musyawarah di tingkat padukuhan dan kebijakan internal yang belum tertulis. Meskipun dalam praktiknya tanah yang subur diberikan kepada warga miskin, kebijakan tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat. Akibatnya, pelaksanaannya tidak selalu konsisten dan belum sepenuhnya mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengelolaan TKK juga menghadapi kendala seperti kurangnya pencatatan administrasi, terbatasnya modal warga, dan belum adanya pendampingan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pro poor dalam pengelolaan TKK di Kalurahan Bangunkerto masih bersifat terbatas dan belum menjadi bagian dari kebijakan resmi yang berpihak pada warga miskin.

Pemangku kepentingan di Kalurahan Bangunkerto memandang bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan ekonomi, tetapi juga karena keterbatasan akses, kurangnya keterampilan, serta rendahnya motivasi masyarakat untuk keluar dari zona nyaman. Lurah dan perangkat kalurahan mengakui adanya dilema antara target menurunkan angka kemiskinan dan tuntutan masyarakat agar bantuan terus diberikan. Beberapa staf kalurahan menilai bahwa peningkatan jumlah masyarakat miskin juga disebabkan oleh turunnya harga komoditas utama seperti salak, serta daya beli masyarakat yang melemah. Sementara itu, proses identifikasi masyarakat miskin dilakukan

melalui musyawarah padukuhan yang melibatkan perangkat lokal, dengan kriteria yang fleksibel dan menyesuaikan realita sosial di masing-masing wilayah.

Kebijakan tata kelola tanah kas kalurahan di Bangunkerto memiliki relevansi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok miskin. Melalui kebijakan penyewaan tanah untuk pertanian dan hortikultura, masyarakat miskin diharapkan dapat memanfaatkan tanah sebagai sumber penghasilan. Namun dalam pelaksanaannya, hasil yang dicapai belum maksimal. Banyak penyewa dari keluarga miskin mengalami kesulitan karena keterbatasan modal, kurangnya pendampingan, dan harga hasil panen yang tidak menentu. Bahkan, beberapa lahan dialihfungsikan tanpa perencanaan yang jelas, yang tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Pergub DIY No. 24 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa tanah desa harus digunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Masalah ini tidak hanya soal aturan dan administrasi, tetapi juga menyangkut kurangnya keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, lemahnya dukungan dari pemerintah kalurahan, dan belum adanya perlakuan khusus bagi warga miskin agar bisa lebih diberdayakan. Karena itu, supaya kebijakan ini benar-benar bermanfaat, perlu ada kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta upaya nyata agar tanah kas kalurahan bisa benar-benar menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kalurahan Bangunkerto:

1. Memperkuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan tanah kas kalurahan agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

miskin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur DIY No. 24 Tahun 2024.

2. Meningkatkan dukungan teknis melalui pendampingan, penyediaan akses permodalan, dan pelatihan kewirausahaan bagi penyewa tanah kas kalurahan, khususnya masyarakat miskin.
3. Mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan motivasi, kesiapan, dan potensi lokal, serta tidak semata-mata bergantung pada bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N. N., Suparman, A. N., & Setiadi, B. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Otonomi*, 1(1), 151-164.
- Afandi, W. N. (2014). Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Nagari Malai V Suku). Padang: Universitas Andalas.
- Alfianti, R. R. A. (2024). *Akses Terhadap Tanah Kas Desa Bagi Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional).
- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan. *Valuta*, 2(2), 251-267.
- Amelia, R. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2).
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.
- Azbihardiyanti, A., & Maruf, M. F. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 8(1).
- Bashofy, F. Y., Murdyastuti, A., & Makmur, M. H. (2015). PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA.
- Choirunnisa, F. (2024). Implikasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Tirtomoyo (Studi Di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 10(1), 70-80.
- Harsono, S. S. (2023). Pengaruh Penguatan Identitas Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora. (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional).
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis sebaran dan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 79-91.
- Hidayatullah, F. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Tanah Kas Kelurahan Untuk Usaha Tani Di Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Hudayana, I., & Nurhadi, N. (2020). Memaknai realitas kemiskinan kultural di pedesaan: sebuah pendekatan partisipatoris. *Journal of Social Development Studies*, 1(1), 14-26.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2025). *Indeks Desa Membangun (IDM)*. <https://idm.kemendesa.go.id> (Diakses 19 Juni 2025)
- Khoiri, A. M., Binada, U., & Nastiti, B. (2022). Analisis Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pasuruan. *Pangripta*, 5(2), 920-931
- Lubis, S. I. (2023). Perbandingan Efektivitas Pelayanan Pertanian Melalui Inovasi Drive Thru Dengan Pelayanan Melalui Loker Di Kantor Pertanian Kabupaten Kendal. (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional).

- Mariana, M.H., Dina & Sukasmanto, M.Si (2020). Laporan Studi Perencanaan Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Desa (Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan). Yogyakarta: IRE Yogyakarta
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73-96.
- Muslich, K. S. (2020). Peralihan Hak Tanah Magersari di Keraton Kasultanan Yogyakarta Menurut Hukum Islam.
- Mustofa, M. F., & Utomo, T. (2023). Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili. *Wasathiyah*, 5(1), 1-17.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris*. Garis Khatulistiwa.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Harfa Creative
- Ngara, U. A. B. (2022). *Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Petani Miskin Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
- Ngongare, A., ROMPAS, W., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(73).
- Pemerintah Kalurahan Bangunkerto. (2025). *Sistem Informasi Geospasial Kalurahan Bangunkerto*. <https://spasialbangunkerto.com> (Diakses 19 Juni 2025)
- Pemerintah Kalurahan Bangunkerto. (2025). *Website Resmi Kalurahan Bangunkerto*. <https://bangunkertosid.slemankab.go.id/home/> (Diakses 19 Juni 2025)
- Petisa, T.S.P. (2024). Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman.
- Permata Sari, N. (2021). Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorog Dengan Sistem Lelang Tanah. *Lembaga Penelitian Dan Pendidikan Lpp Mandala*, 5(3), 102-111.

- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi *Pro Poor*, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-20.
- Pratopo, H., & Amin, R. M. (2017). *Pengelolaan Tanah Kas Desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rahmat, A., Izzudin, A., & Kudir, S. (2015). Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(02).
- Rifa, H. (2024). *Kemiskinan Kultural Masyarakat (Identifikasi Penyebab Kemiskinan di Keluarga Nelayan di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Rodiati, E. (2015). Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 109-120.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2022). Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 132-148.
- Suparlan, O. (2024). *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").

- Suparlan, O., Sugiyanto, S., & Jati, M. P. W. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 679-684.
- Suryani, I. (2020). Kedudukan hukum tanah kas desa dalam pengelolaan aset desa. IAIN Madura
https://repository.iainmadura.ac.id/551/1/Kedudukan%20Hukum%20Tanah_cek.pdf
- Statistik, B.P. (2024a). Kecamatan Turi dalam Angka *Turi District Figures* 2024. Sleman: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B.P. (2024b). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. Diakses pada 25 November 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Tirtayasa, Mega. (2024). Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Serta Permasalahannya Di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman
- Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Studi literatur laporan data kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59-67.
- Turut, D. R., & Mujiburohman, D. A. (2023). Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(2), 349-358.
- Wiksana, W. A. (2017). Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 121-131.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin